



## **Perubahan Fungsi *Sinamot* pada Etnik Batak Toba**

**Adesh Febriyeni**

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

**Payerli Pasaribu**

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan  
[payerlipasaribu@unimed.ac.id](mailto:payerlipasaribu@unimed.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan pengertian *sinamot* pada etnik Batak Toba; mengetahui fungsi *sinamot* pada zaman dulu dan sekarang pada etnik Batak Toba; mengetahui perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa pengertian *sinamot* pada etnik Batak Toba adalah pembayaran perkawinan dalam bentuk uang dan kekayaan yang diberikan pihak *paranak* (laki-laki) kepada pihak *parboru* (perempuan). Selanjutnya berdasarkan penelitian, fungsi *sinamot* zaman dulu pada etnik Batak Toba adalah untuk menjamin hak perempuan berupa harta benda yang diberikan sebagai modal pengantin ketika berumah tangga, sedangkan fungsi *sinamot* zaman sekarang pada etnik Batak Toba adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai pesta adat perkawinan. Perubahan fungsi *sinamot* zaman dulu pada etnik Batak Toba mengalami perubahan dilihat dari bentuknya yang sudah berubah menjadi uang, fungsinya untuk membiayai pesta perkawinan dan proses pemberian *sinamot* tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan oleh kedua keluarga calon pengantin. Kesimpulan menunjukkan bahwa bentuk *sinamot* berkembang dari harta benda berhargaberubah bentuk menjadi uang. Adapun penentuan jumlah *sinamot* dilakukan pada tahapan acara adat *marhata sinamot*. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi pemberian *sinamot* pada etnik Batak Toba zaman dulu mengalami perubahan fungsi pada zaman sekarang sehingga *sinamot* bukan lagi ditujukan kepada perempuan melainkan diberikan kepada orangtua perempuan melalui proses negosiasi kedua keluarga.

Kata kunci: *Perubahan Fungsi, Fungsi Sinamot, Etnik Batak Toba*

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out the meaning of sinamot in Batak Toba ethnic groups; know the function of sinamot in ancient times and now in Batak Toba ethnic; knowing changes in the function of sinamot in Batak Toba ethnic. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The author uses data collection techniques in the form of observation, and documentation. Based on the research that has been done, the authors obtained the results that the synamot understanding of the Toba Batak ethnic group is the payment of marriage in the form of money and wealth given by the male (male) to the parboru (female). Furthermore, based on research, the ancient sinamot function of the Batak Toba ethnic group was to guarantee women's rights in the form of property given as bride's capital when married, while the sinamot function today in Batak Toba ethnicity was a payment instrument used to finance traditional wedding parties. Changes in the function of ancient Sinamot in the Batak Toba ethnic group changed according to the shape that has changed into money, its function to finance the wedding party and the process of giving the sinamot was determined based on consideration by the two brides' families. The conclusions show that the sinamot form evolved from valuable property to transform into money. The determination of the number of sinamot is carried out at the stage of the traditional marhata sinamot program. Along with the times, the tradition of giving sinamot to*

*ancient Toba Batak ethnic groups has changed its function today, so sinamot is no longer aimed at women but is given to female parents through the negotiation process between the two families.*

**Keywords:** *Change of function, sinamot function, ethnic Batak Toba*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa penting tersebut dikaitkan dengan upacara-upacara yang bersifat adat, kepercayaan, dan agama. Perkawinan bagi etnik Batak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan tetapi juga mengikat keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru akan membentuk satu *Dalihan Natolu*. *Dalihan Natolu* muncul karena perkawinan yang menghubungkan dua keluarga besar, dimana akan terbentuk suatu kekerabatan baru.

*Dalihan Natolu* dalam Batak Toba memiliki artian *Tungku Nan Bertiga* dan masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur itu yang pertama *Dongan Tubu* yaitu keturunan dari laki-laki satu leluhur (*opung*), kedua *Boru* yaitu pihak penerima perempuan mulai dari anak, suami, orangtua dari suami, ketiga *Hulahula* artinya pihak yang memberikan perempuan atau istri pada pihak laki-laki.

Pada proses perkawinan ketiga unsur *Dalihan Natolu* harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya salah satunya adalah pemberian *sinamot* pada perkawinan etnik Batak Toba. *Sinamot* adalah bentuk penghormatan berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki (*paranak*) kepada pihak perempuan (*parboru*) sebelum perkawinan dilangsungkan. *Sinamot* menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan etnik Batak Toba. Pada umumnya jika *sinamot* yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi atau tidak sesuai dengan

jumlah *sinamot* yang diinginkan oleh pihak perempuan, maka hal ini dapat menghambat suatu perkawinan.

Pemberian *sinamot* mempunyai falsafah dan makna simbolik yang mendalam sesuai dengan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi pada masyarakatnya. Pengertian dari pemberian *sinamot* yang paling hakiki adalah proses “pemberian dan penerimaan”. *Sinamot* diberikan oleh pihak laki-laki dan diterima oleh pihak perempuan. Mempelai perempuan tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya dalam adat karena haknya sudah diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki. Sejak saat itu, mempelai perempuan sudah harus mengikuti marga suaminya dan menjadi tanggungan penuh oleh suaminya dan mengikuti adat dalam keluarga suaminya.

Asal usul *sinamot* dimulai dari pekerjaan etnik Batak Toba yang dahulu tinggal di kampung (*bona pasogit*) adalah bertani (*mangula*). Pada umumnya pekerjaan ini kebanyakan di lakukan oleh perempuan. Ketika perempuan yang ingin menikah secara otomatis akan mengikut suaminya, sehingga keluarga si perempuan merasa pekerjaannya di sawah bertambah karena kurangnya pekerja dengan kepergian si perempuan. Disinilah laki-laki wajib memberikan pengganti si perempuan baik itu perempuan atau laki-laki (istilahnya orang di ganti orang).

Adapun proses ini tidak mengenai sasaran karena penggantinya tidak sesuai dengan kapasitas yang diganti sehingga proses ini berganti menjadi Gajah Toba (kerbau) yang dianggap sebagai pengganti. Proses ini berlangsung cukup lama dan di tahun 70-an zaman rezim Soeharto, banyak perubahan yang bisa diterima masyarakat pada saat itu dan budaya ikut beradaptasi karena sulitnya mencari hewan sebagai pengganti, maka *sinamot* tersebut diganti

menjadi uang. Proses inilah yang sekarang disebut dengan *sinamot*.

Pada awalnya pemberian *sinamot* bukanlah berbentuk uang tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Menurut beberapa sumber terdahulu, salah satu diantaranya adalah dalam tulisan Naipospos (2010) mengatakan bahwa *sinamot* bukan berupa uang melainkan harta benda. Harta benda tersebut berupa rumah, tanah, sawah, emas, ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kuda. Berdasarkan informasi penulis bahwa pada kenyataannya tidak ada keluarga *parboru* (pihak perempuan) memiliki tanah, sawah, dan rumah di kampung menantunya. Inilah yang disebut dengan *sinamot*.

*Sinamot* yang dijanjikan *paranak* (pihak laki-laki) sebagai *somba maruhum* (pesta) kepada orangtua perempuan diluar dari *sinamot* yang telah disepakati kedua pihak. *Somba maruhum* yang diberikan *paranak* (pihak laki-laki) kepada *parboru* (pihak perempuan) inilah yang nantinya akan digunakan untuk biaya pesta. *Sinamot* ini dapat dipertanyakan dan dipastikan *parboru* (pihak perempuan) pada saat *maningkir tataring* yaitu kunjungan *parboru* (pihak perempuan) ke rumah *paranak* (pihak laki-laki) setelah pengantin *manjae* (sudah mandiri atau punya rumah sendiri). Pada saat itu, *parboru* (pihak perempuan) dapat melihat *sinamot* tersebut dalam bentuk nyata. Apabila kerbau dapat disentuh, sawah dapat dipijak, rumah dapat dimasuki, emas dapat ditimbang. Melihat pernyataan diatas dapat diperkirakan bahwa *sinamot* tidak seperti sekarang yang sudah berupa uang dan diberikan secara langsung kepada orangtua perempuan.

Hal ini menandakan bahwa *sinamot* bukan ditujukan kepada orangtua perempuan melainkan kepada si perempuan sebagai modal untuk keluarga pengantin pada saat berumah tangga. Seiring berjalannya waktu *sinamot* berubah konsep dapat diberikan berupa uang. Didalamnya terjadi transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat *marhata sinamot* yaitu acara adat yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Seberapa besar

jumlah uang yang dapat diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjadi suatu ukuran setuju atau tidaknya mereka akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Besar *sinamot* sering ditentukan oleh tingkat ekonomi dan pendidikan yang sudah ditempuh oleh perempuan, namun masih bisa dinegosiasikan dalam acara *marhata sinamot* oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Besar *sinamot* ditentukan berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak perempuan mereka dan dilihat kemampuan dari pihak laki-laki. *Sinamot* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan diberikan kepada orangtua mempelai perempuan, saudara laki-laki dari ayah mempelai perempuan, saudara laki-laki mempelai perempuan, dan para undangan pihak perempuan.

*Sinamot* yang telah diberikan akan digunakan untuk membiayai perlengkapan pesta seperti membeli *ulos*, ikan, ongkos pesta, pakaian, perhiasan dan biaya lainnya yang akan dibagikan juga kepada kerabat. Dewasa ini, *sinamot* selalu ditentukan berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. *Sinamot* selalu menjadi ukuran harga diri bagi keluarga terutama keluarga pihak perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa ada kecenderungan perubahan fungsi sudah mempengaruhi sistem pemberian *sinamot* pada etnik Batak Toba. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba di Kota Medan. Meskipun perkembangan zaman sudah cukup pesat dan kemungkinan terjadi perubahan budaya, namun etnik Batak Toba yang tinggal di kota Medan masih meyakini tradisi *sinamot* dan masih menggunakannya dalam acara adat perkawinan.

## METODE

Penelitian ini berada di kota Medan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih beberapa tempat dan memfokuskan lokasi penelitian di Kecamatan

Medan Denai dan Medan Timur. Adapun pemilihan lokasi ini karena di kecamatan tersebut terdapat masyarakat etnik Batak Toba yang berdomisili dan umumnya hidup berkelompok di daerah tersebut. Masyarakatnya juga masih tetap melaksanakan tradisi *sinamot*, sehingga menjadi daya tarik peneliti untuk memperoleh data lebih lengkap.

Penelitian ini terdapat 4 cara untuk mengumpulkan data yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi, 4) Teknik Analisis Data. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni menentukan sendiri informan dengan menentukan kriteria sebagai berikut: 1) Dua orang tokoh adat (*raja parhata*) Batak Toba yang mengetahui fungsi dan proses tradisi pemberian *sinamot*, 2) Dua orang yang dituakan (*tua ni huta*) etnik Batak Toba yang mengetahui tentang perubahan-perubahan dalam tradisi pemberian *sinamot*, 3) Tiga orang masyarakat setempat (keluarga) etnik Batak Toba yang terlibat dalam tradisi pemberian *sinamot*.

Teknik analisis data digunakan adalah dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dari foto maupun literatur dan memilah-milah serta mengelompokkan antara data wawancara, foto, dan sumber tertulis (literatur) untuk memudahkan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Hasil data yang diperoleh dengan cara *field research* serta *literature* atau buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Menginterpretasikan data meliputi kegiatan yang dilakukan membandingkan hasil data-data yang diperoleh, baik data wawancara, foto, ataupun literatur yang berkaitan dengan penelitian. Menganalisis data dengan cara deskriptif atau paparan tentang makna *sinamot* sehingga dapat diperoleh hasil analisis tentang perubahan makna *sinamot* pada etnik Batak Toba di Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata *sinamot* dalam bahasa Batak Toba adalah barang pegangan yang tidak akan hilang sepanjang zaman atau tanda telah terjadi *parbagason* (rumah tangga). Kata *sinamot* terdiri dari tiga bagian kata yaitu “*si*”, “*na*”, dan “*mot*”. “*Si*” sebagai awalan kata yang membuat kata sambungannya menjadi kata benda. Sedangkan kata “*na*” adalah kata penguat terhadap kata dasar yang menunjukkan sifat dasar kata itu. Kata “*mot*” artinya bertahan sampai akhir zaman atau tidak akan hilang baik oleh panas atau hujan atau oleh apapun. Disamping itu, “*mot*” artinya dalam bahasa Batak Toba memiliki defenisi yang berarti baik atau kebaikan yang bertahan atau sifat baik yang bertahan lama.

*Sinamot* adalah jaminan yang diberikan keluarga *paranak* (laki-laki) kepada perempuan yang akan dinikahkan. Jaminan tersebut diberikan berupa harta benda dan hewan yang dapat menjamin kehidupan perempuan kelak di hadapan calon mertuanya.

Pada etnik Batak Toba, *sinamot* merupakan bentuk penghormatan keluarga *paranak* (laki-laki) keluarga *parboru* (perempuan) karena putri mereka akan masuk ke dalam klan *paranak* (laki-laki) dan dijadikan sebagai istri, menantu, dan ibu anak mereka kelak. Pada tradisi Batak Toba, setiap perempuan yang akan dikawinkan harus dijamin kehidupannya kelak setelah menjadi keluarga *paranak* (laki-laki). Kedua keluarga akan membahas seberapa besar harta keluarga *paranak* (calon mertua pihak laki-laki) yang akan diberikan kepada keluarga *parboru* (perempuan) berupa harta benda dan hewan ternak.

Fungsi *sinamot* dalam adat Batak Toba pada zaman dulu adalah untuk menjamin hak perempuan ketika sudah menikah. *Sinamot* yang diberikan pihak laki-laki berupa harta benda seperti sawah, tanah, emas, rumah dan hewan ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kuda adalah sebagai modal yang akan digunakan pengantin ketika sudah berumah tangga.

Adapun proses pemberian *sinamot* pada adat etnik Batak Toba zaman dulu melalui beberapa proses yang dilakukan pada saat acara *manggoli sinamot* oleh kedua keluarga calon pengantin.

*Manggoli sinamot* pada etnik Batak Toba adalah membahas *sinamot ni boru* (*sinamot* anak perempuan). Dalam acara ini, kedua keluarga akan membahas besar harta yang dimiliki calon mertua pihak *paranak* (laki-laki) yang akan diberikan keluarga laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Harta benda inilah yang nantinya akan menjadi milik si perempuan untuk menjamin kehidupannya ketika sudah menikah. Pada zaman dulu, *sinamot ni boru* (*sinamot* anak perempuan) dijanjikan terlebih dahulu oleh pihak laki-laki sebagai jaminan hidup perempuan setelah kawin. Jaminan tersebut berupa harta benda atau ternak yang dimiliki oleh keluarga laki-laki. Sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, maka keluarga laki-laki akan memberikan *sinamot* secara langsung kepada keluarga perempuan sebagai penyemangat pesta (*somba maruhum*) berupa satu ekor kerbau atau ternak lainnya yang akan dipakai untuk santapan pada acara perkawinan. Setelah keluarga *paranak* (laki-laki) menjanjikan *somba maruhum* (penyemangat pesta) berupa hewan ternak yang dipakai untuk santapan pada pesta adat perkawinan. Maka, keluarga *paranak* (laki-laki) juga menanyakan kewajiban orangtua perempuan untuk memberikan *pauseang* (hak waris berupa sawah atau tanah) kepada putrinya.

*Sinamot ni boru* (*sinamot* anak perempuan) yang telah dijanjikan sebelumnya oleh pihak laki-laki akan dibuktikan oleh keluarga perempuan pada saat acara adat *maningkir tataring* (kunjungan keluarga perempuan ke rumah laki-laki) ketika keluarga *paranak* (laki-laki) melakukan acara *panjaehon* (memandirikan pengantin). Tujuan dari *maningkir tataring* adalah keluarga *parboru* (perempuan) dapat menyaksikan *sinamot* tersebut dalam bentuk nyata dan diterima oleh pengantin perempuan.

Setelah keluarga *paranak* (laki-laki) menyetujui *sinamot ni boru* (*sinamot* anak perempuan) yang dijanjikan sebelumnya, maka keluarga *parboru* (perempuan) akan menayakan bentuk penghormatan yang harus diberikan kepada orangtua perempuan yang sudah merawat putrinya hingga dewasa yang dikenal dengan istilah *somba maruhum*. Pihak *paranak* (laki-laki) akan memberikan satu ekor kerbau sebagai *somba maruhum* (penyemangat pesta) yang akan dipakai nantinya untuk santapan pada pesta *unjuk* (pesta adat).

Pada zaman sekarang, *sinamot* masih dijalankan dan diberikan dalam bentuk uang atau benda yang ditujukan kepada orangtua perempuan. Akibat harta benda yang sulit dicari sehingga *sinamot* diberikan berupa uang. Uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan digunakan untuk membiayai pesta adat perkawinan seperti membeli *ulos*, *dengke* (ikan mas), pakaian, perhiasan pengantin dan ongkos yang dipakai untuk pergi ke kampung keluarga laki-laki melangsungkan pesta pernikahan.

Pemberian *sinamot* pada zaman sekarang ini dilalui dengan proses negosiasi kedua belah pihak dalam acara adat *marhata sinamot*. Dimana dalam proses acara ini pihak laki-laki dan pihak perempuan akan merundingkan jumlah *sinamot* yang akan ditanggung oleh pihak laki-laki. Umumnya, keluarga perempuan akan menawarkan jumlah *sinamot* putrinya dengan nominal tertentu. Apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka dapat dinegosiasikan kembali hingga mencapai kesepakatan yang diterima kedua keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian *sinamot* tersebut tidak dilihat dari jumlahnya namun berdasarkan kesepakatan kedua keluarga.

*Sinamot* pada etnik Batak Toba di zaman dulu dan sekarang sudah mengalami perubahan. *Sinamot* pada zaman dulu dalam adat etnik Batak Toba adalah berupa harta benda berharga dan hewan yang dijanjikan kepada pihak perempuan. *Sinamot* ini sebagai *panjaean* (modal) yang akan dipakai

pengantin ketika berumah tangga. Artinya, pemberian *sinamot* pada zaman dulu menunjukkan adanya tujuan untuk menjamin kehidupan si perempuan ketika sudah menikah.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin menuntut masyarakat lebih maju, sehingga mempengaruhi etnik Batak Toba dalam menyesuaikan adat-istiadatnya yang sudah ada sejak zaman dulu. Hal ini dapat dilihat bahwa jaminan yang diberikan pihak laki-laki berupa harta benda dan hewan tersebut kini mengalami perubahan konsep di zaman sekarang. Salah satu faktornya adalah, karena zaman semakin berkembang dan etnik Batak Toba sudah mengenal pendidikan. Sehingga harta benda (sawah, tanah, emas dan kerbau) semakin berkurang karena dijual untuk biaya menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, jaminan yang dimaksud pada zaman dulu masih tetap ada sampai zaman sekarang, hanya saja sudah digantikan dengan istilah pendidikan.

Semakin berkembangnya zaman merupakan salah faktor mempengaruhi perubahan fungsi *sinamot* dilihat dalam bentuknya yang sudah menjadi uang. Hal inilah yang mendasari etnik Batak Toba yang ada di kota Medan beranggapan bahwa nilai uang yang semakin tinggi dan secara otomatis kebutuhan hidup juga semakin meningkat. Jadi tidak heran setiap keluarga etnik Batak Toba dalam menentukan *sinamot* anak perempuannya cenderung mengharapkan jumlah *sinamot* yang relatif tinggi untuk keperluan pesta adat perkawinan yang akan dilaksanakan kedua keluarga nantinya.

Dengan melihat perkembangan zaman yang terjadi dalam masyarakat, tradisi pemberian *sinamot* ini menjadi sebuah patokan semangat kalangan keluarga etnik Batak Toba di kota Medan. Pada umumnya setiap keluarga etnik Batak Toba di kota Medan akan memandang struktur sosial berdasarkan pendidikan, status sosial dan materi dalam menentukan tradisi pemberian *sinamot*.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta didukung oleh hasil observasi dan wawancara dengan subjek yang mengetahui dan mengalami perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba di kota Medan, maka peneliti merumuskan beberapa simpulan, diantaranya: *Sinamot* pada etnik Batak Toba adalah bentuk penghormatan yang diberikan keluarga *paranak* (laki-laki) kepada perempuan berupa hewan atau harta benda berharga. *Sinamot* diberikan berupa sawah, tanah, emas, kerbau, sapi dan kuda sebagai *panjaean* (modal) yang digunakan pengantin ketika sudah menikah; Fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba adalah sebagai alat untuk menjamin hak perempuan Batak melalui harta benda yang dipakai untuk modal pengantin ketika berumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi pemberian *sinamot* zaman dulu pada etnik Batak Toba telah mengalami perubahan fungsi pada zaman sekarang. Pada proses *manggoli sinamot* pada zaman dulu hanyalah persyaratan berupa harta benda dan hewan ternak yang cukup untuk diberikan kepada perempuan. *Sinamot* diberikan dalam bentuk sawah, tanah, emas, gong, kerbau, sapi dan kuda. Harta benda yang diberikan keluarga laki-laki berfungsi sebagai alat untuk menjamin kehidupan perempuan melalui harta benda yang menjadi modal pengantin ketika berumah tangga. *Sinamot* yang diberikan kepada perempuan akan dibuktikan pada saat *maningkir tangga* dan pesta *unjuk*. Sedangkan pada proses *marhata sinamot* pada zaman sekarang berupa uang yang diberikan keluarga *paranak* (laki-laki) kepada orangtua perempuan. *Sinamot* ditentukan berdasarkan negosiasi kedua keluarga yang diberikan sebagai alat untuk membiayai keperluan pesta adat perkawinan dan setelah dilaksanakannya pesta tidak ada lagi pembicaraan mengenai *sinamot*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Delima, Maria Grace. 2014. *Kedudukan Sinamot (Uang Jujur) dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Gultom, Raja Marpodang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak Toba*, Medan: CV. Kirana.
- Haviland, William. A. 1988. *Antropologi 2*. Jakarta: Erlangga.
- Jhonson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*. Jakarta: Gramedia
- Jhonson, Doyle Paul. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi
- Koentjaraningrat. 1967. *Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- Manik, Helgia Septiani. 2011. *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga  
Medan, Pemkot  
<http://pemkomedan.go.id/html> diakses tanggal 20 Mei 2017 pukul 21.14
- Moleong, Lexy ,J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Naipospos,  
<https://tanobatak.wordpress.com/2010/06/06/m-enjamin-hak-perempuan-batak-setelah-menikah/html> diakses tgl 14 Februari 2017 pukul 14:55.
- Pardosi, Jhonson. 2008. *Makna Simbolik Umpasa, Sinamot dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, Volume IV Nomor 2, hal.105*
- Revida  
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15677/3/pkm-meiagst2006.%20%257%.29.pdf.txt>) diakses tgl 1 Februari 2017 pukul 09:36
- Ritzer, George Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Siahaan, Nalom. 1982. *Adat Dalihan Na Tolu Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Grafina
- Simalango, Rumasta. 2011. *Fungsi Uang Jujur (Sinamot) pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Longgur Ni Huta Kab Samosir*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Sirajasonang. <https://wordpress.com/2008/03/07/asal-usul-sinamot/html> diakses tanggal 28 Maret 2017 pukul 14.07.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sztompks, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media